



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1800, 2019

DPR. Prolegnas. Tata Cara Penyusunan.
Pencabutan.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

2. Prolegnas Jangka Menengah adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Prolegnas Prioritas Tahunan adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun sebagai pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilaksanakan setiap tahun.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

11. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan dan pembahasan prolegnas, penyiapan, penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pembahasan rancangan undang-undang.
12. Panitia Perancang Undang-Undang yang selanjutnya disingkat PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas penyusunan dan pembahasan prolegnas, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta pembahasan rancangan undang-undang usulan DPD.
13. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, DAN PENETAPAN PROLEGNAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 3

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR dan DPD;
- h. daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya;
- i. hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah; dan
- j. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
- (2) Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD dikoordinasikan oleh PPUU.
- (5) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

Pasal 6

- (1) Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR.
- (2) Prolegnas Jangka Menengah memuat:
 - a. gambaran umum hukum nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR;
 - c. judul rancangan undang-undang beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
 1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 3. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. usulan DPR, DPD, atau Pemerintah; dan/atau
 - b. daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya.
- (4) Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah untuk menyiapkan Naskah Akademik dan rancangan undang-undang untuk usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 7

- (1) Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun.
- (2) Prolegnas Prioritas Tahunan memuat:
 - a. judul rancangan undang-undang; dan
 - b. keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
 1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 3. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. rancangan undang-undang luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
 - b. rancangan undang-undang yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR;
 - c. rancangan undang-undang yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/atau
 - d. rancangan undang-undang usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.
- (4) Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Naskah Akademik dan rancangan undang-undang.
- (5) Judul rancangan undang-undang dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1
Prolegnas Jangka Menengah

Pasal 8

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

Pasal 9

- (1) Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diusulkan dalam Prolegnas Jangka Menengah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk.
- (2) Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi:
 - a. mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
 - b. melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan
 - c. menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi.

- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas Jangka Menengah oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.

Pasal 11

- (1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diinventarisasi oleh sekretariat Badan Legislasi.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPR.

Pasal 12

- (1) Rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah dari DPR.
- (2) Prolegnas Jangka Menengah dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi dengan PPUU dan Menteri.

Paragraf 2

Prolegnas Prioritas Tahunan

Pasal 13

- (1) Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

- (1) Untuk menyusun Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan.
- (2) Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
- (3) Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (4) Selain dilengkapi dengan keterangan, usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan Naskah Akademik dan rancangan undang-undang.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapat masukan masyarakat, Badan Legislasi:
 - a. mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
 - b. melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan
 - c. menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.

Pasal 16

- (1) Usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diinventarisasi oleh sekretariat Badan Legislasi.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR.

Pasal 17

- (1) Rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR.
- (2) Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi dengan PPUU dan Menteri.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Paragraf 1

Prolegnas Jangka Menengah

Pasal 18

- (1) Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.
- (2) Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat panitia kerja; dan/atau
 - c. rapat tim perumus.

Pasal 19

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyampaian pengantar pimpinan Badan Legislasi;

- b. penyampaian sambutan pimpinan PPUU;
 - c. penyampaian sambutan Menteri;
 - d. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas Jangka Menengah; dan
 - e. pengambilan keputusan.
- (2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas Jangka Menengah dari DPR.
 - (3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan PPUU menyampaikan usulan Prolegnas Jangka Menengah dari DPD.
 - (4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas Jangka Menengah dari Pemerintah.
 - (5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan:
 - a. alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; dan/atau
 - b. pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya.
 - (6) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas Jangka Menengah, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan undang-undang yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah.
 - (7) Setelah menyepakati jumlah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri menyepakati judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya yang dapat dimasukkan kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah.
 - (8) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a membentuk panitia kerja untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Jangka Menengah.

- (9) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat membentuk tim perumus yang bertugas untuk merumuskan Prolegnas Jangka Menengah.
- (10) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaporkan hasil perumusan Prolegnas Jangka Menengah dalam rapat panitia kerja.
- (11) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibahas dalam rapat panitia kerja.
- (12) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja.
- (13) Dalam hal panitia kerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tanpa membentuk tim perumus, hasil pelaksanaan tugas dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja.
- (14) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan setelah dilakukan:
 - a. pembacaan daftar Prolegnas Jangka Menengah;
 - b. penyampaian pendapat Fraksi;
 - c. penyampaian pendapat DPD; dan
 - d. penyampaian pendapat Pemerintah.
- (15) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (16) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 2

Prolegnas Prioritas Tahunan

Pasal 20

- (1) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan pembahasan Prolegnas Jangka Menengah.

- (2) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mutatis mutandis dengan pembahasan Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.
- (2) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat panitia kerja; dan/atau
 - c. rapat tim perumus.

Pasal 22

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyampaian pengantar pimpinan Badan Legislasi;
 - b. penyampaian sambutan pimpinan PPUU;
 - c. penyampaian sambutan Menteri;
 - d. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas Prioritas Tahunan; dan
 - e. pengambilan keputusan.
- (2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR.
- (3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPUU menyampaikan usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPD.
- (4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari Pemerintah.
- (5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan:

- a. alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahunan tahun sebelumnya; dan
 - c. tersedianya Naskah Akademik dan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (6) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas Prioritas Tahunan, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan undang-undang yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan.
 - (7) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a membentuk panitia kerja untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Prioritas Tahunan.
 - (8) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat membentuk tim perumus yang bertugas untuk merumuskan Prolegnas Prioritas Tahunan.
 - (9) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melaporkan hasil perumusan Prolegnas Prioritas Tahunan dalam rapat panitia kerja.
 - (10) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibahas dalam rapat panitia kerja.
 - (11) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja.
 - (12) Dalam hal panitia kerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tanpa membentuk tim perumus, hasil pelaksanaan tugas dilaporkan oleh panitia kerja dalam rapat kerja.
 - (13) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan terhadap rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan setelah dilakukan:
 - a. pembacaan daftar Prolegnas Prioritas Tahunan;
 - b. penyampaian pendapat Fraksi;
 - c. penyampaian pendapat DPD; dan

- d. penyampaian pendapat Pemerintah.
- (14) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (15) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 23

- (1) Prolegnas Jangka Menengah, Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama, dan Prolegnas Prioritas Tahunan yang telah disepakati dalam rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (14), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (13) dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (2) Penetapan Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR.
- (3) Penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 24

Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar pengajuan rancangan undang-undang dari DPR, DPD, atau Pemerintah.

BAB III
DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

Pasal 25

- (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar rancangan undang-undang tertentu untuk mengisi kebutuhan hukum.
- (2) Rancangan undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
 - e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 26

- (1) Pengajuan rancangan undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf c diajukan oleh Pemerintah kepada DPR sesuai dengan tata cara pengajuan rancangan undang-undang.
- (2) Pengajuan rancangan undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf d dapat diajukan oleh DPR, DPD, atau Pemerintah sesuai dengan tata cara pengajuan rancangan undang-undang.
- (3) Pengajuan rancangan undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dapat diajukan oleh DPR atau Pemerintah sesuai dengan tata cara pengajuan rancangan undang-undang.

Pasal 27

Rancangan undang-undang tertentu yang diajukan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), pengajuannya dapat dilakukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.

Pasal 28

- (1) Badan Legislasi melakukan inventarisasi terhadap undang-undang yang telah dilakukan pengujian dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b.
- (2) Badan Legislasi menyerahkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPR.

BAB IV

EVALUASI PROLEGNAS

Pasal 29

- (1) Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap:
 - a. Prolegnas Jangka Menengah; dan
 - b. Prolegnas Prioritas Tahunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPR, DPD, dan/atau Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Evaluasi terhadap Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji:
 - a. urgensi rancangan undang-undang;
 - b. pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya;
 - c. pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahunan tahun sebelumnya;
 - d. arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional yang ingin diwujudkan dari Prolegnas Jangka Menengah;
 - e. hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang; dan/atau

- f. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap:
 - a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah;
 - b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas Jangka Menengah; dan
 - c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas Jangka Menengah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan Prolegnas Jangka Menengah.

Pasal 31

- (1) Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkaji:
 - a. pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahunan tahun berjalan; dan/atau
 - b. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (3) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap:
 - a. perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas Tahunan;
 - b. dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas Prioritas Tahunan; dan
 - c. ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan.
- (5) Dalam hal perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan mengakibatkan perubahan Prolegnas Jangka Menengah, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas Jangka Menengah perubahan.

Pasal 32

- (1) Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di lingkungan DPR dilakukan oleh Badan Legislasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan dan/atau Prolegnas Jangka Menengah perubahan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan dan/atau Prolegnas Jangka Menengah perubahan, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk membahas usulan tersebut dalam rapat kerja.

Pasal 33

Dalam hal hasil evaluasi DPD terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan dan/atau Prolegnas Jangka Menengah perubahan, PPUU meminta Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas usulan tersebut.

Pasal 34

Dalam hal hasil evaluasi Pemerintah terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan dan/atau Prolegnas Jangka Menengah perubahan, Menteri meminta Badan Legislasi mengadakan rapat kerja untuk membahas usulan tersebut.

Pasal 35

- (1) Sebelum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Legislasi melakukan kajian terhadap Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan.

- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Badan Legislasi untuk menjadi bahan evaluasi yang akan dibahas bersama Menteri.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan rancangan undang-undang yang menjadi kewenangan DPD, pembahasan melibatkan PPUU.
- (4) Evaluasi Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (5) Dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, perubahan Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (6) Prolegnas yang disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

BAB V

PROLEGNAS PERUBAHAN

Pasal 36

Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi.

Pasal 37

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memuat usulan Prolegnas Jangka Menengah perubahan, pembahasan dan penetapan usulan tersebut dilakukan secara mutatis mutandis dengan pembahasan dan penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 38

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memuat usulan Prolegnas Prioritas Tahunan

perubahan, pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri dalam rapat kerja.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memuat usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan terkait rancangan undang-undang yang menjadi kewenangan DPD pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri dalam rapat kerja.
- (3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan terhadap usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menyetujui usulan Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Legislasi melaporkannya dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (7) Prolegnas Prioritas Tahunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

BAB VI

PENYEBARLUASAN PROLEGNAS

Pasal 39

- (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dan/atau masyarakat dilakukan oleh Badan Legislasi.
- (3) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPD dan/atau masyarakat dilakukan oleh PPUU.

- (4) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan oleh Menteri.
- (5) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas.
- (6) Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (7) Penyebarluasan setelah penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi dan/atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing lembaga melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, dan/atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Pasal 40

Badan Legislasi melakukan penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) kepada Anggota, Komisi, dan Fraksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Prolegnas ditetapkan.

BAB VII

PENGAJUAN, PEMBAHASAN, DAN PENETAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI LUAR PROLEGNAS

Pasal 41

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang

yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri.

Pasal 42

Rancangan undang-undang dari DPR di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat diajukan oleh:

- a. Anggota;
- b. Komisi;
- c. gabungan komisi; dan
- d. Badan Legislasi.

Pasal 43

- (1) Usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang diajukan oleh Anggota, Komisi, dan/atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Badan Legislasi memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan undang-undang.
- (2) Badan Legislasi membahas urgensi usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Badan Legislasi menyetujui usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Legislasi mengundang Menteri untuk membahas bersama urgensi usulan rancangan undang-undang tersebut.

Pasal 44

- (1) Badan Legislasi dan Menteri membahas urgensi usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dalam rapat kerja.
- (2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi menyampaikan adanya usulan rancangan undang-undang dari DPR di luar Prolegnas.
- (3) Menteri memberikan tanggapan atas usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menyetujui usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (6) Dalam hal Menteri menolak usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan undang-undang.

Pasal 45

- (1) Usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada Badan Legislasi dengan memuat urgensi yang disertai Naskah Akademik dan rancangan undang-undang.
- (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas urgensi usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri memutuskan menyetujui usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal Badan Legislasi memutuskan menolak usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses

lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan undang-undang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI
 NASIONAL

**DAFTAR JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
 PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN ... - ...**

NO	JUDUL RUU	PENGUSUL	PENYIAPAN RUU DAN NA	MATERI YANG AKAN DIATUR		
				Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan Serta Arah Pengaturan
1						
2						
3						
...						

1. **No** : adalah nomor urut judul rancangan undang-undang
2. **Judul RUU** : Judul rancangan undang-undang yang ditulis secara lengkap. Contoh:
 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

3. **Pengusul:** DPR, DPD atau Pemerintah
4. **Penyiapan RUU dan NA :** Draft RUU dan NA disiapkan oleh:
 - a. DPR/... (Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi)
 - b. DPD/... (Komite, PPUU)
 - c. Pemerintah/...(kementerian atau lembaga non kementerian); atau
5. **Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan :** menggambarkan alasan dibutuhkannya pembentukan rancangan undang-undang ini dan tujuan penyusunannya.
6. **Sasaran Yang Ingin Diwujudkan :** berisi uraian mengenai sasaran yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang ini
Contoh: RUU tentang Desa
Pengakuan dan penghormatan terhadap otonomi desa dan eksistensi desa dalam tata pemerintahan di Indonesia.
7. **Jangkauan Serta Arah Pengaturan :** berisi uraian mengenai pokok-pokok materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang serta arah pengaturannya dikaitkan dengan undang-undang lain.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI
 NASIONAL

**DAFTAR JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
 PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN ...**

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN	MATERI MUATAN		
				Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan	Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	Jangkauan Serta Arah Pengaturan
1						
2						
3						
...						

Uraian singkat setiap kolom:

1. **No** : adalah nomor urut judul rancangan undang-undang
2. **Judul RUU** : Judul rancangan undang-undang yang ditulis secara lengkap.
3. **Keterangan** : berisi informasi terkait proses pembentukan RUU, yang antara lain:
 - a. RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di ... (Komisi/Badan Legislasi/Pansus);
 - b. RUU telah ditetapkan menjadi usul DPR;
 - c. RUU dalam tahap harmonisasi; atau
 - d. RUU dan NA disiapkan oleh ... (AKD DPR/DPD/Kementerian).
4. **Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan** : menggambarkan alasan dibutuhkannya pembentukan rancangan undang-undang ini dan tujuan penyusunannya:

5. **Sasaran Yang Ingin Diwujudkan** : berisi uraian mengenai sasaran yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang ini
Contoh: RUU tentang Desa
Pengakuan dan penghormatan terhadap otonomi desa dan eksistensi desa dalam tata pemerintahan di Indonesia.
6. **Jangkauan Serta Arah Pengaturan** : berisi uraian mengenai pokok-pokok materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang serta arah pengaturannya dikaitkan dengan undang-undang lain.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI